

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 5 Nomor. 1 November 2025

ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN *SINGLE IDENTITY NUMBER* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Suri Ambar Wati^{1*}); Sri Fitria Jayusman²⁾; Wilda Sri Munawaroh Harahap³⁾,
M.Rizaldy Wibowo⁴⁾

- 1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
email: suriambawati@umnaaw.ac.id¹
 - 2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
email: Srifitriajayusman@umnaaw.ac.id²
 - 3.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
email: Wildasri@umnaaw.ac.id³
 - 4.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
email: muhmmadrizaldywibowo@umnaaw.ac.id
-

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan *single identity number* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam tahun 2023 sebanyak 125.325, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *incidental sampling* menggunakan rumus slovin diperoleh sampel sebanyak 99,22 atau 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 26.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) berpengaruh positif dan signifikan, sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) berpengaruh positif dan signifikan, *single identity number* (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan pemahaman wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan *Single Identity Number* (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Kata kunci : Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, *Single Identity Number* Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi mendukung pemanfaatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi pajak menempati porsi dominan. Namun, meskipun *sistem self assessment* telah diberlakukan sejak tahun 1983, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia masih menghadapi hambatan.. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap aturan perpajakan. Melalui *Sistem self assessment* Wajib Pajak diberikan kewenangan penuh untuk menghitung, menyektor, dan melaporkan pajak yang terutang (Am & Sarjan, 2020).

Selain berfungsi sebagai instrumen regulasi, pajak juga memiliki peran (*budgetair*) atau penyedia dana negara. Dimana pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Resmi, 2019). Penerimaan pajak, misalnya

penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), menjadi sumber utama pembiayaan pengeluaran pemerintah. Karena sifatnya yang langsung PPH tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara semakin signifikan setiap tahunnya (Agun et al., 2022).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam, sebagai instansi Direktorat Jenderal Pajak di daerah, berperan dalam pelayanan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Data dari KPP Pratama Lubuk Pakam menunjukkan tren fluktuatif pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* periode 2020-2023. Tabel 1.1 menyajikan data pelaporan SPT Tahunan WPOP menggunakan *e-Filing* di KPP Pratama Lubuk Pakam dari tahun 2020 hingga 2023:

Tabel 1.1

Data Pelaporan SPT Tahunan WPOP dengan Menggunakan *e-Filing* pada KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2020-2023

No	Tahun Pelaporan	WPOP yang Terdaftar	SPT Tahunan Masuk	SPT Tahunan yang tidak Masuk	% Kepatuhan	Target Kepatuhan
1	2020	72.459	50.934	21.525	70,29 %	95,63 %
2	2021	81.079	76.392	4.687	94,21 %	95,30 %
3	2022	96.676	81.539	15.137	84,34 %	101,49 %
4	2023	125.325	100.495	24.830	80,20%	102,8 %

Sumber: KPP Pratama Lubuk Pakam, data diolah 2024

Berdasarkan data pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Lubuk Pakam selama periode 2020 hingga 2023, terlihat bahwa tingkat kepatuhan mengalami fluktuasi meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat. Pada tahun 2020, kepatuhan berada di angka 70,29% akibat dampak pandemi Covid-19. Tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan menjadi 94,21% didorong oleh pemulihan ekonomi dan intensifikasi edukasi perpajakan. Namun, pada 2022 dan 2023 kembali menurun masing-masing menjadi 84,34% dan 80,20%, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kepatuhan, terlebih saat target yang ditetapkan semakin tinggi.

Kepatuhan Wajib Pajak menacakup ketaatan memenuhi kewajiban serta menjelaskan hak sesuai ketentuan (Mardiasmo ,2023). Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pemahaman wajib pajak, maupun eksternal seperti penegakan sanksi(Resmi,2019). Penelitian Gabriella & Frederica,(2024) menegaskan bahwa pemahaman yang baik mendorong kepatuhan (Kaimuddin & Purwatiningsih, 2022) membuktikan bahwa sanksi yang tegas dan konsisten mampu meningkatkan kepatuhan(Andreas & Savitri, 2015).

Sejalan dengan modernisasi perpajakan, pemerintah memperkenalkan *Single Identity Number* (SIN) melalui UU KUP No. 7 Tahun 2021. SIN mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan mengurangi potensi penghindaran pajak (Resmi, 2019) .(Uswatun, 2024) menilai bahwa penerapan SIN berpotensi besar dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan memperkuat sistem perpajakan nasional. Uji coba awal di KPP Pratama Telanaipura Jambi bahkan menunjukkan peningkatan kepatuhan hingga 45% (Septiyani & Sitompul, 2022). Namun, hasil ini belum dapat digeneralisasi (Widianto, 2019) Meski begitu, beberapa penelitian lain menyoroti kendala teknis integrasi serta aspek sosial budaya yang masih perlu diperhatikan(Alfiandari et al., 2022).

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak telah memadankan NIK sebagai NPWP.


Tahun	WP OP Valid NIK menjadi NPWP	WP Badan Valid NIK menjadi NPWP
2024	18.872	1.341

Sumber: KPP Pratama Lubuk Pakam ,2024

Data terbaru tahun 2024 di KPP Pratama Lubuk Pakam menunjukkan 18.872 WPOP telah berhasil memadankan NIK dengan NPWP, sedangkan validasi pada WP Badan baru mencapai 1.341. Kondisi ini menandakan progres positif di tingkat individu, namun masih terdapat pekerjaan rumah di lingkup badan usaha.

Menurut Sugiyono (2022), kerangka konseptual menggambarkan hubungan teoretis antara variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi landasan penyusunan hipotesis. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan meliputi pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan Single Identity Number (SIN), sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut Dengan ini maka penulis dapat membuat kerangka konseptual seperti gambar dibawah ini:



1.1 Gambar Kerangka Konseptual

Keterangan:

- = Pengujian variabel secara Parsial
- - - → = Pengujian variabel secara Simultan

Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Sebaliknya, rendahnya pemahaman dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Sanksi perpajakan berperan sebagai kontrol eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan melalui efek jera jika diterapkan secara konsisten. Penerapan *Single Identity Number* (SIN) sebagai sistem identitas tunggal yang mengintegrasikan NIK dan NPWP diharapkan memudahkan administrasi pajak dan meningkatkan transparansi, sehingga berpotensi mendorong kepatuhan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut diharapkan saling mendukung dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan secara menyeluruh.

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan sementara yang disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang berlandaskan norma atau teori yang relevan terhadap suatu fenomena, dan kebenarannya akan diuji menggunakan metode maupun teknik statistik yang sesuai.(Sugiyono,2022:99). Dalam penelitian ini, peneliti mengutarakan hipotesis sebagai berikut:

- H1. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.
- H2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam
- H3. *Single Identity Number* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.
- H4. Pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, *single identity number* secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *Single Identity Number* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Lubuk Pakam dengan populasi sebanyak 125.325 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2023. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *incidental sampling* yaitu siapa saja yang dengan sengaja bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, jumlah sampel penelitian diambil dengan menggunakan rumus Slovin, dan diperoleh 100 responden sebagai sampel.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{125.325}{1 + 125.325 (0,10)^2} n = \frac{125.325}{1 + 125.424(e)^2} \\ = \frac{125.325}{1 + 125.424} n = 99,22$$

n= Jumlah sampel yang diperlukan

N= Jumlah Populasi

e= Error level (Tingkat kesalahan) (catatan : umumnya digunakan 1% atau 0,01,5% atau 0,05 dan 10% atau 0,1 (catatan dapat dipilih peneliti) Dengan menggunakan rumus slovin diatas,diperoleh sampel sebanyak 99,22 atau 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam dengan eror 10%.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, serta data sekunder dari dokumen resmi KPP Pratama Lubuk Pakam. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner dengan skala Likert 1–5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), dan *Single Identity Number* (X3), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji instrumen penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), serta analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Seluruh proses analisis dibantu dengan software SPSS versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.3
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Wajib Pajak	100	8.00	16.00	12.8300	1.80378
Sanksi Perpajakan	100	8.00	16.00	12.9000	1.94625
<i>Single Identity Number</i>	100	8.00	16.00	12.2800	1.58961

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	8.00	16.00	13.2800	1.42899
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Diolah Peneliti (Tahun 2025)

Berdasarkan Tabel 1.3, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki jumlah data sampel yang diamati sebanyak 100 sampel, dengan nilai minimum sebesar 8,00 sedangkan nilai maksimum sebesar 16,00, dengan nilai mean sebesar 12.8300 dan standar deviasi sebesar 1.80378.
2. Variabel independen yaitu pemahaman wajib pajak memiliki jumlah data sampel yang diamati sebanyak 100 sampel, dengan nilai minimum sebesar 8,00 sedangkan nilai maksimum sebesar 16,00, dengan nilai mean sebesar 12.9000 dan standar deviasi sebesar 1.94625.
3. Variabel independen yaitu sanksi perpajakan memiliki jumlah data sampel yang diamati sebanyak 100 sampel, dengan nilai minimum sebesar 8,00 sedangkan nilai maksimum sebesar 16,00, dengan nilai mean sebesar 12.2800 dan standar deviasi sebesar 1.58961.
4. Variabel independen yaitu *Single Identity Number* memiliki jumlah data sampel yang diamati sebanyak 100 sampel, dengan nilai minimum sebesar 8,00 sedangkan nilai maksimum sebesar 16,00, dengan nilai mean sebesar 13.2800 dan standar deviasi sebesar 1.42899.

Tabel 1.4
Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel dan Item Pernyataan	Uji Validitas		
	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak (X₁)			
Pernyataan 1	0,543	0,167	Valid
Pernyataan 2	0,512	0,167	Valid
Pernyataan 3	0,558	0,167	Valid
Pernyataan 4	0,578	0,167	Valid
Sanksi Pajak (X₂)			
Pernyataan 1	0,523	0,167	Valid
Pernyataan 2	0,503	0,167	Valid
Pernyataan 3	0,518	0,167	Valid
Pernyataan 4	0,547	0,167	Valid
Single Identity Number (X₃)			
Pernyataan 1	0,468	0,167	Valid
Pernyataan 2	0,675	0,167	Valid
Pernyataan 3	0,442	0,167	Valid
Pernyataan 4	0,609	0,167	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)			
Pernyataan 1	0,526	0,167	Valid
Pernyataan 2	0,538	0,167	Valid
Pernyataan 3	0,550	0,167	Valid
Pernyataan 4	0,592	0,167	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti (Tahun 2025)

Berdasarkan Tabel 1.4, dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan untuk variabel bebas yaitu pemahaman wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), *Single Identity Number* (X_3) dan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki status valid, karena seluruh nilai r -hitung $>$ r -tabel (0,167).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kestabilan dan konsistensi suatu instrumen dalam mengukur konsep yang diteliti, sehingga dapat menilai ketepatan maupun keakuratan hasil. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap setiap butir pertanyaan cenderung konsisten. Pengujian reliabilitas biasanya menggunakan nilai Cronbach Alpha, dengan kriteria jika nilainya lebih dari 0,60 maka instrumen dianggap reliabel.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada penelitian ini, seluruh variabel yang diteliti, yaitu pemahaman wajib pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), *Single Identity Number* (X_3), serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), menunjukkan nilai Cronbach Alpha di atas batas minimal, sehingga semua item pernyataan dinyatakan reliabel.

Tabel 1.5
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Uji Reliabilitas		
	Cronbach alpha	Kriteria	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak (X_1)	0,715	0,600	Reliabel
Sanksi Pajak (X_2)	0,708	0,600	Reliabel
<i>Single Identity Number</i> (X_3)	0,712	0,600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,739	0,600	Reliabel

Sumber: Data Diolah Peneliti (Tahun 2025)

Berdasarkan Tabel 1.5, dapat diketahui bahwa uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan reliabel. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pernyataan selalu konsisten. Jadi hasil koefisien reliabilitas untuk keempat variabel, ternyata memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,600, yang berarti keempat variabel dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang berdistribusi normal ataupun tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Berikut adalah hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan program SPSS Versi 26 dengan ketentuan:

- Apabila nilai signifikansi $>$ 5% (0,05), maka data memiliki distribusi normal
- Apabila nilai signifikansi $<$ 5% (0,05), maka data tidak memiliki distribusi normal

Tabel 1.6
Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	0.00000
	Std. Deviation	1.41558571
Most Extreme Differences	Absolute	.098

<i>Positive</i>	.098
<i>Negative</i>	-.169
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.118

Sumber : Data Diolah Peneliti (Tahun 2025)

Pada Tabel 1.6, dapat disimpulkan bahwa nilai *Asymp. Sig* sebesar $0.118 > 0.05$, berarti sesuai dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* data memiliki distribusi normal dan telah memenuhi syarat normalitas dalam model regresi.



Gambar 1.2
Hasil Uji Normal P-P Plot of Regressions

2.Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013:105), Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Untuk uji multikolinearitas digunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*, digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi, dengan ketentuan:


- Apabila nilai VIF > 10 atau *tolerance* $< 0,10$, maka dapat dinyatakan terjadi gelaja multikolinearitas.
- Apabila nilai VIF < 10 atau *tolerance* $> 0,10$, maka dapat dinyatakan tidak terjadi gelaja multikolinearitas.

Tabel 1.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
Pemahaman Wajib Pajak (X_1)	0.970	1.031
Sanksi Pajak (X_2)	0.985	1.016
<i>Single Identity Number</i> (X_3)	0.961	1.041

Sumber: Data Diolah Peneliti (Tahun 2024)

Berdasarkan Tabel 1.7, Nilai *tolerance* yang dimiliki oleh variabel pemahaman wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan *single identity number* (X_3) dengan nilai *tolerance* $> 0,10$, sedangkan dengan nilai VIF pada variabel variabel pemahaman wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan *single identity number* (X_3) dengan nilai $<$ dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.



Gambar 1.3
Histogram Uji Multikolinieritas

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013:115), Uji ini digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual. Model regresi dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> 0,05$. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas digunakan nilai signifikansi berdasarkan *Uji Glejser* dengan kriteria sebagai berikut:


- Apabila nilai signifikansi $> 0,05$, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.
- Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 1.8
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Pemahaman Wajib Pajak (X_1)	0.755
Sanksi Pajak (X_2)	0.928
<i>single identity number</i> (X_3)	0.494

Sumber: Data Diolah Peneliti (Tahun 2024)

Berdasarkan Tabel 1.8, hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi variabel pemahaman wajib pajak (X_1) sebesar $0,755 > 0,05$, variabel sanksi pajak (X_2) sebesar $0,928 > 0,05$, sedangkan nilai signifikansi variabel *single identity number* (X_3) sebesar $0,494 > 0,05$. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan pengambilan keputusan dari *Uji Glejser* tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.



Gambar 1.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 1.4, Model regresi yang baik ditandai dengan kondisi homoskedastisitas, artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat pada scatterplot, dimana titik-titik data tidak membentuk pola tertentu, misalnya berkumpul di tengah, menyempit lalu melebar, atau sebaliknya melebar kemudian menyempit (Sunjoyo,2014).Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk memprediksi

variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan masukan dari setiap variabel independen yaitu pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan *Single Identity Number* .

Tabel 1.9
Hasil Output Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t-hitung	Sig.
Constant	14.634	16.875	0.000
Pemahaman Wajib Pajak (X ₁)	0.208	7.331	0.002
Sanksi Pajak (X ₂)	0.123	4.314	0.001
<i>single identity number</i> (X ₃)	0.128	5.297	0.000

Sumber: Data Diolah Peneliti (Tahun 2024)

$$Y = 14.634 + 0.208X_1 + 0.123X_2 + 0.128X_3 + e$$

Pemahaman wajib pajak (X₁), sanksi pajak (X₂), dan *single identity number* (X₃) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) Dari persamaan regresi pada Tabel 1.9, diperoleh dan dapat di interpretasikan beberapa poin sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 14,634 menunjukkan bahwa jika variabel X₁ (pemahaman wajib pajak), X₂ (sanksi pajak), dan X₃ (Single Identity Number) dianggap konstan atau tidak ada perubahan, maka nilai awal kepatuhan wajib pajak berada pada angka 14,634.
2. Koefisien X₁ sebesar 0,208 berarti setiap peningkatan satu satuan dalam pemahaman wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,208, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien X₂ sebesar 0,123 menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Semakin tegas penerapan sanksi, kepatuhan akan meningkat sebesar 0,123.
4. Koefisien X₃ sebesar 0,128 menunjukkan bahwa implementasi *Single Identity Number* juga berdampak positif terhadap kepatuhan, yaitu peningkatan sebesar 0,128 untuk setiap peningkatan satu satuan pada variabel tersebut.

Tabel 1.10
Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	t-hitung	Sig.
Constant	16.875	0.000
Pemahaman Wajib Pajak (X ₁)	7.331	0.002
Sanksi Pajak (X ₂)	4.314	0.001
<i>Single Identity Number</i> (X ₃)	5.297	0.000

Sumber: Data Diolah Peneliti (Tahun 2025)

Berdasarkan hasil tersebut, seluruh variabel independen menunjukkan nilai *t-hitung* > *t-tabel* (1,984) dan nilai signifikansi < 0,05. Artinya, secara parsial:

1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil ini sejalan dengan penelitian (Safitri, 2018) menunjukkan bahwa untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan (X₁) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai t-statistik sebesar 2,006 > 1,96 maka dapat disimpulkan hipotesis diterima yaitu ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan hasil ini sejalan dengan penelitian (Nurasana Nurasana & Muhammad Rivandi, 2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05.

3. *Single Identity Number* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan hasil ini sejalan dengan penelitian (Septiyani & Sitompul, 2022) hasil penelitian *Single Identity Number* (SIN) memiliki dampak positif terhadap Pemenuhan Kewajiban wajib Pajak Orang langsung yang juga berpengaruh signifikan, dibuktikan melalui nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,005$.

Tabel 1.11
Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Square	Df	F	Sig.
Regression	33.776	3	20.219	0.001
Residual	198.384	96		
Total	202.169	99		

Sumber: Data Diolah Peneliti (Tahun 2025)

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F-hitung sebesar 20,219, sedangkan F-tabel dengan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 96$ adalah 2,69. Karena $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel pemahaman wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan *Single Identity Number* (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam hasil ini sejalan dengan penelitian(Tanjung et al., 2022) secara bersama-sama memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1.12
Hasil Nilai *Adjusted R Square*

Model	R	R-Square	Adjusted R Square
1	0.837	0.819	0.812

Sumber: Data Diolah Peneliti (Tahun 2024)

Berdasarkan hasil pada Tabel 1.12, nilai Adjusted R Square sebesar 0,812 menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan *Single Identity Number* (X_3) mampu menjelaskan 81,2% variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Sisanya, yaitu sebesar 18,8%, dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti kesadaran pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat penghasilan, dan persepsi terhadap tarif pajak Hal ini didukung oleh penelitian(Fadhilah & Afiqoh, 2022) Selain itu, hasil studi oleh(Mahmud & Mooduto, 2023)di Singapura menunjukkan bahwa persepsi terhadap tarif pajak memengaruhi niat kepatuhan, terutama pada kelompok wajib pajak berpenghasilan tinggi.Nilai ini termasuk dalam kategori sangat kuat, yang menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dari itu akan disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa untuk pengaruh pemahaman wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar $7,331 > t$ tabel 1,984, maka H_a diterima karena t -hitung $> t$ -tabel, secara parsial pemahaman wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) berpengaruh positif dan signifikan.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa untuk pengaruh sanksi pajak (X_2), terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar $4,314 > t$ tabel 1,984, maka H_a diterima karena t -hitung $> t$ -tabel, secara parsial sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) berpengaruh positif dan signifikan.
3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa untuk pengaruh *Single Identity Number* (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar $5,297 > t$ tabel 1,984, maka H_a diterima karena t -hitung $> t$ -tabel, secara parsial *Single Identity Number* (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) berpengaruh positif dan signifikan.
4. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa hasil uji F diperoleh nilai F-hitung $20.219 > 2,69$ F-tabel, maka H_a diterima karena F-hitung $> F$ -tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan pemahaman wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan *Single Identity Number* (X_3) (variabel bebas) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) (variabel terikat).

REFERENSI

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Alfiandari, M., Jenderal, D., Dalam, P., Perpajakan, H. P., Hpp, U. U., Perubahan, B., Ketentuan, U. U., Perpajakan, T. C., Hpp, U. U., & Login, M. (2022). *Penerapan NIK sebagai Identitas Perpajakan*. 1–6.
- Am, S., & Sarjan, A. (2020). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kpp Pratama Watampone). *Jurnal Al-Tsarwah*, 3(1), 74–91. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>,
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(1), 12–26. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i1.1002>
- Gabriella, N., & Frederica, D. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 5(1), 61–72.
- Kaimuddin, A. G., & Purwatiningsih, A. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 4(2), 22–30. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.8276>
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 56–65. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.63>
- Nurasana Nurasana, & Muhammad Rivandi. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi*, 2(2), 124–137.

- <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i2.261>
- Safitri, D. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak*. *X*(2), 27–28.
- Septiyani, C., & Sitompul, G. O. (2022). Pengaruh Single identity Number terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(4), 387–392. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i4.330>
- Tanjung, S., Syamsul Bahri Arifin, & Rizki Filhayati. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Belawan). *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(02), 153–161. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v2i02.112>
- Uswatun, H. (2024). Literature Review : Strategi Sistem Single Identity Number (SIN) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Owner*, 8(2), 1028–1040. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2158>
- Widianto, R. (2019). Penerapan Nomor Induk Kependudukan (Nik) Sebagai Single Identity Number (Sin). *Jurnal Transformasi Administrasi*, 09(01), 1–20. https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/jta-vol-9-1_01-Rio-Widianto